



**PENETAPAN**

**Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 08 Maret 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxx, Rumah Pak xxx Xxxx, RT 002/RW 01, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Xxxx Baru, 07 Januari 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan Mesjid Xxxx, RT 02 RW 0, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun 5 Bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama : xxx usia 10 tahun dan xxxx usia 3 tahun;
4. Bahwa Sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan dan Penggugat melihat Tergugat mabuk dengan mata kepala sendiri;
  - 4.2 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara memukul bagian badan hingga memar pada saat Tergugat mabuk;
  - 4.3 Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah;
6. Bahwa sejak hal itu tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua dan tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 23 Agustus 2022 untuk hadir dalam sidang yang dilaksanakan di Luar Gedung (Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela). Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sedangkan upaya damai oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkan;

Bahwa, dalam sidang luar gedung, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat. Secara lisan, untuk memperjelas isi surat gugatannya, Penggugat telah menyampaikan perubahan yang pada pokoknya termuat lebih lanjut pada Berita Acara Sidang;

Halaman 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa dalam sidang lanjutan yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah kembali dipanggil secara resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 31 Agustus 2022, sedangkan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, sebelum sidang pembuktian dilakukan, Penggugat kembali diupayakan damai oleh Majelis Hakim melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. Atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat akan mencabut dulu gugatannya karena Penggugat belum bisa menghadirkan saksi-saksi ke sidang. Penggugat akan lebih dulu menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dan tidak melanjutkan perkaranya tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan sidang. Sidang dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam. Keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*,

Halaman 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang luar gedung yang telah ditetapkan sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir. Begitupula dalam sidang yang dilanjutkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, Tergugat kembali telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, serta tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir dalam sidang. Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat pada tiap-tiap tahap persidangan sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Usaha Majelis Hakim tersebut pada mulanya tidak berhasil. Pada sidang berikutnya, setelah Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali, ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai oleh Majelis Hakim, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat akan mencabut dulu gugatannya karena Penggugat belum bisa menghadirkan saksi-saksi ke sidang dan akan menyelesaikan dulu masalahnya. Oleh karena itu, Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dan tidak melanjutkan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan oleh Penggugat yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara *a quo* nyata-nyata tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak Tergugat. Terlebih, Tergugat yang telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam sidang, nyatanya tidak hadir. Dengan

Halaman 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, terhadap hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmawati Mulaitjim, S.H.

Halaman 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**

**Fahri Latukau, S.H.I**

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Salmawati Mulaitjim, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp450.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp900.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 1.520.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.MORTB.